

Tijauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Online Shop dengan Jasa Pengiriman

(Studi Kasus di Akbar Moslemwear Online Shop)

Islamic Law Goals Against Online Shop Collaboration with Shipping Services
(Case Study at Akbar Moslemwear Online Shop)

¹Adnan Faisal Muttakin, ²Amrullah Hayatudin ³Popon Srisusilawati

^{1,2,3}Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1, Bandung 40116

Email: ¹Adnan.af80@gmail.com, ²amrullahhayatudin@unisba.ac.id,
³po2nss@gmail.com

Abstrack: The item delivery services are needed by every online shop one of them is Akbar Moslemwear in order to simplify the transaction process to the costumers. But, there is negligence carried out by it oftentimes such as losing items, defective items, and late arrived item for costumers. It causes the bad image on the company. Therefore, the researcher formulates those problems as follows: how does the cooperation work in Islam, how does the cooperation practice work between Akbar Moeslemwear online shop and delivery service, how is the Islamic law's review on the cooperation practice between Akbar Moeslemwear online shop and delivery service. The aim of this research is to answer those statements of problem above. The method used in this research is qualitative method with descriptive-analysis approach. The objects of the research are premiere data taken from the interview with Akbar Moslemwear and secondary data taken from books, journals, and other references which is related. The techniques of collecting data are observation and interview. The analysis is a comparison between cooperation rule in Islam and the field case. Then, it is verified and drawn conclusion. The results of this research are *Syirkah* is a cooperation where all sides contribute funds by agreeing that the benefits and risks would be borne together according to the agreement, Akbar Moeslemwear's side cooperate with JNE's by written agreement, and the cooperation practice established by Akbar Moeslemwear and JNE is categorized as *syirkah abdan* and there are wages engaging practice called *ijarah*.

Keywords: Cooperation, Online Shop, Delivery Service

Abstrak: Jasa pengiriman barang dibutuhkan oleh setiap *online shop* salah satunya Akbar Moslemwear untuk mempermudah proses transaksi yang dilakukan kepada konsumen. Namun seringkali terjadi kelalaian yang dilakukan oleh jasa pengiriman seperti barang hilang, barang cacat dan telat sampai ke konsumen sehingga menimbulkan citra yang buruk kepada perusahaan. Sehingga penulis merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana kerjasama dalam Islam, bagaimana praktik kerjasama antara Akbar Moeslemwear *online shop* dengan jasa pengiriman dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama Akbar Moeslemwear *Online shop* dengan jasa pengiriman. Tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah di atas. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Objek penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara dengan Akbar Moeslemwear dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan literatur lainnya yang terkait. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Analisis berupa perbandingan kerjasama dalam Islam dengan di lapangan kemudian diverifikasi dan ditarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini adalah, *Syirkah* adalah kerjasama yang semua pihak memberikan kontribusi danadengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan, Pihak Akbar Moslemwear menjalin kerjasama dengan pihak JNE dengan perjanjian tertulis, Praktik kerjasama yang dijalin oleh Akbar Moslemwear dengan JNE termasuk *syirkah abdan* serta terdapat upah mengupah yang disebut *ijarah*

Kata Kunci: Kerjasama, Online Shop, Jasa Pengiriman

A. Pendahuluan

Kebutuhan manusia tidak dapat dipenuhi oleh diri sendiri, salah satu upaya agar kebutuhan tersebut

terpenuhi dengan membutuhkan bantuan dari orang lain dengan cara melakukan transaksi jual beli. Pada zaman globalisasi para *customer* bisa melakukan transaksi lewat media sosial

karena adanya toko yang berbasis *online*. Toko *online shop* akan mengirimkan barang yang dipesan kepada jasa pengiriman barang. Sehingga, pihak *online shop* membutuhkan layanan jasa pengiriman barang untuk memudahkan pengiriman barang kepada para *customer*, maka adanya kerjasama antara pihak toko *online shop* dengan pihak jasa pengiriman barang.

Kerjasama dalam hukum Islam dinamakan *syirkah*. Dalam Islam makna *syirkah* (kerjasama) berarti *al-ikhtilath* (penggabungan atau percampuran). Sedangkan menurut para fukaha yang ditarik kesimpulannya adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.¹ Kerjasama yang dilakukan oleh toko *online shop* dan jasa pengiriman barang tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak, pihak toko *online shop* memperoleh kemudahan dalam mengirimkan barang yang dipesan oleh konsumen dan pihak jasa pengiriman barang/jasa ekspedisi memperoleh imbalan dari pihak toko *online shop*. Imbalan tersebut didapat dari pihak *customer* melalui pihak toko *online shop* dengan cara mematok suatu harga pengiriman barang kepada *customer* sesuai dengan jarak alamat yang ditempuh. Timbulnya upah mengupah tersebut dalam hukum Islam disebut Akad *Ijarah* (upah mengupah).

Setiap transaksi yang dilakukan antara pihak *customer* dengan toko *online shop*, kemudian kerjasama toko *online shop* dengan jasa pengiriman barang. Timbulnya suatu permasalahan yang dimana setiap pengiriman suatu barang yang dipesan oleh para *customer*, mulai dari waktu penerimaan telat datang, adanya

kecacatan, adanya kehilangan, tidak sesuai dengan pemesanan dan barang tidak kunjung datang. Dengan adanya permasalahan ini kerjasama antara toko *online shop* dan jasa pengiriman barang menimbulkan dampak negatif dari *customer* dan merusak citra bagi perusahaan itu sendiri. Salah satu *online shop* yang bekerjasama dengan jasa pengiriman adalah *online shop* Akbar Moslemwear. Akbar Moslemwear bekerjasama dengan jasa pengiriman barang antara lain: J&T express, JNE, dan POS yang dimana untuk mempermudah pengiriman pesanan kepada para *customer*.² Diantara tiga perusahaan layanan jasa pengiriman barang, yang sering bermasalah dalam hal waktu penerimaan barang, nomer resi telat, hilangnya barang, kecacatan pada barang dan barang tak kunjung datang adalah perusahaan layanan jasa pengiriman barang JNE. Yang mengakibatkan para konsumen Akbar Moslemwear tersebut komplain kepada pihak *online shop* karena merasa dirugikan.³

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai bagaimana kerjasama antara pihak Akbar Moslemwear *online shop* dengan pihak jasa pengiriman barang JNE, oleh karena itu sudah sesuaikah kerjasama yang dilakukan oleh Akbar Moslemwear *online shop* dengan jasa pengiriman barang serta pelaku usaha manakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan, keterlambatan, kehilangan atas barang yang dibeli oleh konsumen apabila ditinjau dari Hukum Islam dengan judul “Tinjauan

¹ Qumarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011, hlm. 99.

² Wawancara dengan Hilman Akbar, salah satu owner akbar moslemwear, di Pasir Koja tanggal 13 April 2018 pukul 16.00 WIB

³ Wawancara dengan Hilman Akbar, salah satu owner akbar moslemwear, di Pasir Koja tanggal 13 April 2018 jam 16.00 WIB

Hukum Islam Terhadap Kerjasama *Online Shop* Dengan Jasa Pengiriman (Studi Kasus Di Akbar Moslemwear *Online Shop*)”.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teori kerjasama menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana praktek kerjasama antara Akbar Moslemwear *Online shop* dengan jasa pengiriman ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kerjasama Akbar Moslemwear *Online shop* dengan jasa pengiriman?

B. Landasan Teori

Kerjasama menurut hukum Islam

Kerjasama dalam Islam disebut *syirkah*, yaitu akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴ Menurut Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Ropi Marliana *syirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan, sedangkan menurut Idris Ahmad *syirkah* adalah perjanjian dua orang atau lebih akan bekerja sama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya dihitung menurut besar kecilnya modal masing-masing.⁵

⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 207

⁵ Ropi Marliana, *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah*, Amwaluna, Vol. I No. II, Juli 2017, hlm. 266.

Dasar hukum *syirkah*,

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ....

“....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”. (Qs. Sād [38]: 24).⁶

Sayid Sabiq membagi *syirkah* akad menjadi empat bagian, antara lain:

1. *Syirkah inan*, sebuah persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
2. *Syirkah mufawwadhah*, menurut Wahbah Zuhaili bahwa *syirkah mufawwadhah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama).
3. *Syirkah wujuh*, yaitu dua orang atau lebih yang berserikat dalam membeli sesuatu dengan tanggung jawab keduanya.
4. *Syirkah abdan*, adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. *Syirkah abdan*

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya, 2009, hlm. 454.

dinyatakan sah walau dengan profesi yang berbeda. *Syirkah abdan* juga dinamakan dengan *syirkah a'mal*.

Pembagian laba pada *syirkah* ini bergantung pada tanggungan bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja berhalangan tidak dapat melaksanakan pekerjaan, keuntungan tetap dibagi dua, sesuai dengan kesepakatan. Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. Jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggungjawab seluruh anggota *syirkah*. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing.⁷

Adapun Rukun *syirkah* yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (*ijab-kabul*), disebut juga dengan *shigat*.
2. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*), syaratnya harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) melakukan *tasharuf* (pengelolaan harta).
3. Objek akad (*mahal*), disebut juga *ma'qud 'alayhi*, yang mencakup pekerjaan (*amal*) dan/atau modal (*mal*).

Sedangkan Syarat – syarat umum yang harus ada dalam segala macam *syirkah* ialah:⁸

1. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota *syirkah* telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan

hukum terhadap harta *syirkah*, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya. Dengan demikian, tiap-tiap anggota *syirkah* adalah orang yang mewakilkan kepada teman-teman sekutunya dan dalam waktu sama juga menjadi teman sekutunya.

2. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.
3. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar persentasinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya.

Berdasarkan penelitian terdahulu jurnal yang ditulis B Marnila Wati.⁹ Menyimpulkan bahwa tanggung jawab dalam hal terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang adalah bilamana terjadi kerusakan atau kehilangan atas barang titipan, maka pihak JNE bertanggung jawab untuk kerugian dengan penggantian maksimum 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman untuk barang yang tidak diasuransikan.

Akad

Akad merupakan pertemuan/pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad merupakan tindakan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: pena pundi aksara, 2006, hlm. 816.

⁸ A.Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suka Press, 2008, hlm. 113-114.

⁹ B Marnila Wati, *tanggung jawab PT. Tiki JNE dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yang telah dibeli secara onlineshop di PT. Tiki JNE Cabang Mataram*, Jurnal, Mataram: Universitas Mataram, 2017.

hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.¹⁰ Dasar hukum akad, Allah SWT berfirman dalam Alqur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al-Maidah [5]: 1)¹¹

Ijarah

Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewamenyewa dan upah-mengupah, sewamenyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.¹²

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Nici Kurnia Sari.¹³ Kesimpulan dari skripsinya,

¹⁰ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 131-132.

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 106.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.114-115.

¹³ Nici Kurnia Sari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet*, Skripsi. Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang, 2012.

penyewaan internet merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa dimana orang yang menyewa dan orang yang memberi sewa akan melakukan transaksi (*aqad*) perjanjian terlebih dahulu, kemudian menyepakati dimulainya dan berakhirnya jasa penyewaan internet.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut.¹⁴

1. Upah harus berupa *maal mutaqaqqim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *maal mutaqaqqim* diperlukan dalam *ijarah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'uqud 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa.

Ijarah atas pekerjaan upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Misalnya membangun rumah, mengangkut barang ke tempat tertentu dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut *ajir musytarak* atau tenaga kerja yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan *ajir khas* atau tenaga kerja yang bekerja pada satu orang. Adapun tanggung jawab *ajir*, para ulama mazhab empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak dibebani ganti kerugian karena

¹⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 326.

kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yang berkaitan dengan pekerjaannya. Adapun *ajir musytarak* yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah dan Syafi'i dalam *qaul* yang shahih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir khas*. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada di tangannya, kecuali apabila tindakannya melampaui batas atau teledor. Sedangkan Malikiyah Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada di tangannya, walaupun kerusakan tersebut bukan karena keteledoran atau tindakan yang melampaui batas.¹⁵

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kerjasama yang dijalin antara Akbar Moslemwear dengan JNE, membawa dampak positif terhadap mereka yang saling bekerjasama. Dengan adanya Akbar Moslemwear pihak JNE mendapatkan keuntungan dari hasil pengiriman barang. Sedangkan pihak Akbar Moslemwear juga terbantu dengan adanya kerjasama yang dilakukan dengan pihak JNE, di samping mereka mendapatkan cash back atau bonus sebesar 12% dari total pengiriman perbulannya juga dapat mempermudah Akbar Moslemwear untuk mengirimkan produknya kepada konsumen.

Akad kerjasama dalam hukum Islam disebut juga sebagai syirkah. Syirkah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau kompetensi expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan owner Akbar Moslemwear kemudian dikaitkan dengan teori yang dijelaskan. Peneliti menyimpulkan bahwa kerjasama antara Akbar Moslemwear dengan JNE termasuk syirkah abdan. Syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Syirkah abdan dinyatakan sah walau dengan profesi yang berbeda. Syirkah abdan juga dinamakan dengan syirkah a'mal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya). Dalam teori syirkah abdan dalam hal Resikonya masing-masing pihak bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya. jika terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberi pekerjaan, hal itu menjadi tanggungjawab seluruh anggota syirkah. Masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing.

Namun, berdasarkan wawancara penulis dengan owner Akbar Moslemwear dalam masalah kerugiannya hanya ditanggung oleh jasa pengiriman barang jika barang yang dikirim itu lebih mahal dari pada harga ganti rugi yang diberikan. Meskipun pada perjanjian tertulis yang dilakukan oleh kedua belah pihak terdapat ketentuan dan syarat pengiriman barang pihak jasa pengiriman memberikan jaminan

¹⁵ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 335.

pemberian ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan kelalaian dan kesalahan pihak JNE paling tinggi 10 (sepuluh) kali biaya pengiriman kecuali pengiriman yang menggunakan asuransi. Namun, nilai ganti rugi yang diberikan oleh pihak JNE tidak sesuai atau kurang dari harga barang yang dikirim oleh Akbar Moslemwear sehingga online shop tersebut menolak bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumennya. Atas dasar tersebut pihak Akbar Moslemwear tidak memenuhi akad (perjanjian) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Padahal Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Qs. Al-Maidah [5]: 1).

Berdasarkan hasil analisis peneliti bahwa kerjasama yang dilakukan antara pihak Akbar Moslemwear dengan JNE di dalamnya juga terdapat upah mengupah. Dalam hukum Islam upah mengupah disebut dengan akad *ijarah*. Sebagaimana teori yang telah dijelaskan, *Ijarah* berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. *Ijarah* atas pekerjaan upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk

melakukan suatu perbuatan tertentu.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

1. **Upah harus berupa *maal mutaqaqqim* yang diketahui.**

Praktik yang dilakukan bahwa JNE telah menentukan biaya ongkos kirim (upah) kepada pihak Akbar Moslemwear sesuai tujuan kota yang akan dituju. sehingga jumlah ongkos kirim (upah) yang harus dibayar menjadi jelas. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada *urf* atau adat kebiasaan. Misalnya, sewa (ongkos) kendaraan angkutan kota, bus atau becak, yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkannya, hukumnya sah.

2. **Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'uqud 'alaih*.**

Praktik yang dilakukan kedua belah pihak bahwa, pihak Akbar Moslemwear membayar ongkos kirim (upah) menggunakan uang tunai atas layanan jasa pengiriman yang diberikan oleh pihak JNE.

Apabila kita lihat syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) yang telah ditetapkan terhadap praktik yang terjadi dan telah berjalan telah memiliki kesamaan antara teori syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) dengan praktik yang terjadi di lapangan. Adapun dalam masalah tanggung jawab, berdasarkan pendapat Malikiyah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, yaitu bahwa *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan benda yang dikerjakan di tangannya,

meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran, atau tindakan yang melampaui batas dan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya maka ia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada di tangan penyewa (pemilik). Sebaliknya, apabila barang tersebut ada di tangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang, maka ia (*ajir*) tidak berhak atas upah kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *owner* Akbar Moslemwear dalam hal perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak bahwa pihak JNE (*ajir musytarak*) akan mengganti rugi sepenuhnya atas kelalaian dan keteledoran terhadap barang yang dikirimnya 10 (sepuluh) kali lipat dari harga ongkos kirim (upah). Karena sebagai bentuk tanggung jawab terhadap *online shop* dan tidak ingin *online shop* tersebut berpindah kepada jasa pengiriman lainnya. Hal ini membuat praktik yang dilakukan telah sesuai dengan teori.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian serta analisis pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama dalam hukum Islam disebut *syirkah*. *syirkah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau kompetensi *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam akad *syirkah* ada yang harus

dipenuhi yaitu rukun dan syaratnya. Adapun rukun *syirkah* ada 3 (tiga) yaitu akad, 'aqidain (dua pihak yang berakad), dan objek akad. sedangkan syarat *syirkah* adalah masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan, objek akad yang dapat diwakilkan, keuntungan masing-masing ditentukan kadar presentasinya.

2. Pihak Akbar Moslemwear *online shop* yang melakukan kerjasama dengan pihak JNE pada prakteknya melakukan suatu perjanjian secara tertulis. Pihak JNE menawarkan kepada pihak Akbar Moslemwear untuk bekerjasama dalam hal mengirimkan barang. Dalam perjanjian tersebut dikatakan apabila barang yang dikirim itu rusak atau hilang maka pihak JNE akan mengganti rugi atas kerugian yang diakibatkan pihaknya sejumlah 10 (sepuluh) kali lipat dari ongkos kirim yang diberikan oleh pihak Akbar Moslemwear.
3. Praktik kerjasama yang dijalin oleh Akbar Moslemwear dengan JNE termasuk *syirkah abdan*. *Syirkah abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan kemudian hasil dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kerjasama yang dijalin antara pihak Akbar Moslemwear dengan JNE di dalamnya juga terdapat upah mengupah yang disebut akad *ijarah*. *Ijarah* berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat sedangkan upah-

mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Apabila dilihat dari teori tentang *syirkah abdan* memiliki persamaan dengan rukun dan syaratnya. Serta syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) yang telah ditetapkan telah sesuai dengan praktik yang terjadi dilapangan. Namun, yang menjadi praktik tersebut tidak sesuai dengan hukum *syirkah Abdan* terdapat pada masalah kerugian yang hanya di tanggung oleh pihak JNE. Sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya akad (perjanjian) yang telah disepakati. Karena dalam perjanjian yang tertulis, apabila terjadi kehilangan barang, pihak JNE akan mengganti kerugian sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari ongkos kirim, namun pada praktiknya pihak Akbar Moslemwear selalu meminta ganti rugi sepenuhnya dan tidak ingin menanggung resiko kerugian secara bersama-sama.

(2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sabiq, Sayid. (2006). *Fiqh Sunnah*, Jakarta: pena pundi aksara.

Sari, Nici Kurnia. (2012). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Penyewaan Internet*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, Palembang.

Suhendi, Hendi. (2010). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafii Jafri, A. (2008). *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press.

Wati, B Marnila. (2017). *Tanggung jawab PT. Tiki JNE dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yang telah dibeli secara onlineshop di PT. Tiki JNE Cabang Mataram*, Jurnal, Universitas Mataram, Mataram.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Fajar Mulya.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilman Akbar. (2019 Juni 25). Owner Online Shop. (Adnan Faisal, Interview).
- Marliana, Ropi. (2017). *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah*, Amwaluna, Vol. 1 No. 2.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam.